

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan dan pembahasan yang penulis sampaikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penentuan waktu *pepanggihan manten* di Desa Gadungan merupakan tradisi yang telah berlaku sejak jaman dahulu yang turun temurun sampai saat ini. Praktik ini dilakukan sebelum pelaksanaan *panggih manten* yang merupakan bagian dari prosesi perkawinan oleh seseorang yang disebut *dukun manten*. Penentuan waktu ini dilakukan menggunakan perhitungan weton kedua calon mempelai. Ada beberapa waktu yang diyakini tidak boleh dilaksanakan panggih manten diantaranya hari naas kedua mempelai, hari meninggalnya orang tua mempelai, hari dibulan syura, dan hari dengan jumah neptu 10 dan 15. Masyarakat di Desa Gadungan sangat patuh pada tradisi ini yang dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu keyakinan, keselamatan, dan pelestarian tradisi.
2. *Petungan pepanggihan manten* di Desa Gadungan jika ditinjau dari perspektif *urf* yaitu bahwa tradisi ini merupakan *urf shahih* selama tidak menyebabkan pada hal yang berujung syirik dan juga tidak ada larangan yang mengatur mengenai *petungan pepanggihan manten* baik dalam al-qur'an maupun hadits. Dapat dikatakan demikian karena dalam *petungan pepanggihan manten* ini sebenarnya memiliki

tindakan dan tujuan yang positif. Sebagai tradisi yang telah turun temurun masyarakat hanya ingin untuk melestarikan tradisi yang sudah berjalan di Desa Gadungan. Selain itu, tujuan orang tua menggunakan perhitungan weton untuk *pepangghian manten* hanya ingin jika kedepannya kehidupan rumah tangga anaknya baik-baik saja. Karena dipandang dari segi sosial, individu atau beberapa orang yang tidak mengikuti kebiasaan yang sudah dijalankan dalam suatu komunitas maupun masyarakat akan mendapat omongan dari masyarakat lain yang mana biasanya omongan-omongan orang itulah yang bisa menjadi doa.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Berkaitan dengan praktik penentuan waktu *pepangghian manten* di Desa Gadungan, pada dasarnya menggunakan perhitungan neton untuk penentuan tersebut memiliki tujuan yang baik jika ditinjau dari faktor pelestarian tradisi. Walaupun tradisi yang telah dijalankan sejak dahulu dan turun temurun sampai saat ini, akan lebih baik jika semua masyarakat dapat menyikapi tradisi itu dengan bijak. Karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan akibat melanggar sebuah tradisi itu bukan semata akibat dari pelanggarannya. Namun, memang ada faktor lain yang mendasari secara logikanya.

2. Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian mengenai tradisi-tradisi yang berlaku dimasyarakat diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan memperbanyak penelitian terkait tradisi. Karena dalam tradisi yang berlaku di masyarakat sebenarnya memiliki tujuan yang positif dalam pelaksanaannya.